



ANDRE DARMAWAN
and ASSOCIATES LAW FIRM

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2018

KEPADA
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 6
JAKARTA PUSAT 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018.

Mempermaklumkan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H.
2. JUSHRIMAN, S.H.
3. DARWIS, SH.,
4. RABDHAN PURNAMA, S.H.
5. NURMI ERAWATI, S.H.
6. HERTINA YULIANI ZAINUDDIN, S.H.

Para Advokat yang berkantor pada "ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM", beralamat di Jalan Mayjend S Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, No. HP. [REDACTED]
Email : [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*copy terlampir*) bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 Nomor Urut 3 (*tiga*) yaitu pasangan calon :

RUSDA MAHMUD, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lasusua, 21 November 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan
Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Wajo, 20 April 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Pulo Raya Nomor 147 B Kelurahan Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Yang dalam perkara ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di atas, yang selanjutnya akan disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 9 Puwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018; (**Bukti P-1**)

1. Bahwa untuk tercapainya keadilan, maka Pemohon terlebih dahulu memohon agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Bahwa Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945

menyebutkan: " *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan* ". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan permohonannya ke pengadilan / Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung disandarkan pada asas pemilu sebagaimana dimuat dalam UU 10/2016 dan juga UUD 1945 bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga akan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan fungsi Mahkamah sebagai pengawal hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya Mahkamah melakukan koreksi terhadap proses Pilkada yang penuh dengan kecurangan dan pelanggaran asas-asas pemilihan umum. Dalam kaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 yang penuh dengan praktik curang dan krisis legitimasi penyelenggara Pemilihan, maka Mahkamah harus melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan ketentuan

pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penghalang untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, sehingga tercapai keadilan substantive;

5. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;
6. Bahwa didalam praktek pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangnya dalam memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutuskan pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 **telah membuat pengecualian** yang tidak memberlakukan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 dikarenakan ada Keputusan KPU Kabupaten Yapen melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum dianggap belum ada dan belum dapat diberlakukan ketentuan pasal 158 UU 10/2016.

Berikut ini dikutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 52/PHP.BUP-XV/2017 :

"...menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah menilai bahwa tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Provinsi Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. apalagi terhadap surat Panwaslih kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP/III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna mencegah terulangnya peristiwa serupa dikemudian hari yang berpotensi menjadi preseden buruk khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini."

"...menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf (3.9) diatas, oleh karena keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk kedalam pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 158 UU 10/2016 sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 uu 10/2016 tersebut"

8. Bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah Konstitusi membuat pengecualian dengan berpendapat :

".....Sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talikora Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi

Panwaslih Tolikora yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017”;

9. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki jumlah penduduk sebesar 2.551.008 jiwa, sehingga menurut ketentuan UU 10/2016, secara normative, ambang batas selisih perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 adalah maksimal 1,5%;
10. Bahwa syarat ambang batas selisih tersebut tidak dapat dipergunakan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:
 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 51/B//2015/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/TUN/2015 (Bukti P-4), yang amar putusannya berbunyi :
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang

pemberhentian tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 92/B/2015/PT.TUN.MKS *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/TUN/2015 (Bukti P-5), yang amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

3. Tindakan Termohon dan KPU RI yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum juga telah di gugat oleh Hermansyah Pagala, SE melalui jalur perdata di Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/Pdt.G/2017/PT. KDI tanggal 9 Februari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2575 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 (Bukti P-8), yang amar Putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggggat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 202.000.000. (dua ratus dua juta rupiah)
-dst.

- b. Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, **keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;**
- c. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, maka Keputusan Termohon mengenai pemberhentian **Hermansyah Pagala** dan

- Asran Lasahari** dan Pengangkatan **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** sebagai PAW anggota KPU Periode 2013-2018 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- e. Bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 adalah 5 (lima) orang yaitu, **Sarmadan (ketua), Muhamad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin dan Bislan**. Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama **Bislan** tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha terkait dengan Kasus Korupsi sejak tahun 2016 dan belum dilakukan PAW oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- f. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a UU 7/2017, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi cacat hukum karena secara hukum hanya dihadiri dan disetujui oleh 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Konawe yang sah, yaitu Sarmadan (Ketua) dan Muhammad Azwar;
- g. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum, sehingga secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018. (vide putusan MK No.52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XV/2017);

- h. Bahwa mengacu pada Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan MK No. 14/PHP.BUP-XV/2017, maka Tindakan Termohon sesungguhnya sama dengan tindakan KPU Kepulauan Yapen dan KPU Kabupaten Tolikara yang melakukan tindakan *insubordinasi* terhadap rekomendasi KPU dan Bawaslu dan bahkan Tindakan Termohon jauh lebih buruk karena melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan tetap sehingga Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan kejadian *a quo* karena dapat meruntuhkan kewibawaan lembaga peradilan dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang berwibawa yang menjunjung tinggi tegaknya hukum dan keadilan serta melanggar asas penyelenggara pemilu yaitu asas kepastian hukum;
- i. Bahwa selain Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang sifatnya **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang mempengaruhi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018;
- j. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas diantaranya adalah pelanggaran pelaporan dana kampanye, Keterlibatan ASN dalam memenangkan pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas, Pelanggaran Kampanye oleh Pejabat Negara, Keterlibatan 12 (dua) belas Bupati/Walikota dalam memenangkan pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas dan Pelanggaran dalam pemungutan suara;

11. Bahwa bila fakta-fakta pelanggaran tersebut diabaikan dalam pemeriksaan permohonan *a quo*, maka Mahkamah seolah-olah membiarkan terjadinya degradasi kualitas dalam seleksi pemimpin di daerah;
12. Oleh karena itu, terhadap peristiwa seperti ini yang tidak diatur dan tidak terjangkau norma undang-undang mengenai syarat ambang batas selisih tersebut, demi keadilan, maka Mahkamah harus terlebih dahulu mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam pemeriksaan permohonan *a quo*.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
16. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam PMK 5 Tahun 2017;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
19. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan;
 - "(1) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*
20. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018; **(Bukti P-2)**
21. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 februari 2018. **(Bukti P-3)** Dengan Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
 - (1) H. Ali Mazi, SH. dan H. Dr. Lukman Abunawas, SH., M.Si.
 - (2) Dr. Ir. Asrun M.Eng dan Ir. Hugua
 - (3) **Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar.**
22. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

24. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja saja diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
25. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diumumkan pada tanggal **7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA**;
26. Bahwa pengajuan permohonan perkara *a quo* adalah pada tanggal **11 Juli 2018 pukul 14.45 WIB**;
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 dan Berita Acara Nomor : 69/PL.03.6-BA/74/Prov/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**Bukti P-9**), perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., Msi	495.880 suara
2.	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762 suara
3.	Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar	358.573 suara

29. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tidak mencerminkan hasil Pemilihan yang jujur, adil dan demokratis dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh pasangan calon nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, sehingga Mahkamah harus membebaskan diri dari syarat formal pemeriksaan sengketa hasil Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017;
30. Bahwa Pasangan Calon nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas seharusnya sudah diberikan sanksi Pembatalan Calon oleh Termohon karena terlambat menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (PKPU 5/2017), sehingga perhitungan suara yang benar menurut pemohon setelah pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas dikenakan sanksi pembatalan calon adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1.	H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., Msi	0 suara
2.	Dr. Ir. Asrun, M.Eng dan Ir. Hugua	280.762 suara
3.	Rusda Mahmud dan Ir. LM. Sjafei Kahar	358.573 suara

TERMOHON MELAKUKAN PEMBANGKANGAN DENGAN TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

31. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
32. Bahwa karena tidak terima adanya Keputusan Termohon tersebut, anggota KPU Konawe yang diberhentikan yaitu Hermansyah Pagala dan Asran Lasahari kemudian mengajukan gugatan terhadap Termohon atas terbitnya 2 surat keputusan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha negara Kendari;
33. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Kendari akhirnya memutuskan melalui putusan nomor 37/G/2014/PTUN. Kdi dan Putusan Nomor 05/G/2015/PTUN. Kdi yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2014 tentang Pemberhentian Tetap

- Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, tanggal 13 Desember 2014;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/Kpu Prov.026/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara masa jabatan 2013-2015, tanggal 20 Januari 2015;
 - c. Memerintahkan agar KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencabut surat keputusan dimaksud dan Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Para Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula.
34. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan No. 51/B/2015/PT.TUN. MKS dan Putusan No 92/B/2015/PT. TUN. MKS dan tingkat kasasi melalui putusan Mahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 (**Vide Bukti P-4**) dan Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/TUN/2016 (**Vide Bukti P-5**) sehingga telah berkekuatan hukum tetap;
35. Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka atas permintaan Penggugat/Pemohon Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari kemudian mengeluarkan penetapan eksekusi No 37/Pen-Eks/X/2016/PTUN.Kdi bertanggal 23 Mei 2016 (**Bukti P-6**) dan Penetapan eksekusi No 05/Pen-Eks/II/2017/PTUN. Kdi bertanggal 17 Januari 2017 dan tetap tidak dipatuhi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga telah menyurat kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor surat W4-TUN/900/H.TUN tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap;(**Bukti P-7**)
37. Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua KPU Sulawesi Tenggara dengan nomor

surat 453/K/PMT/III/2007 yang pada pokoknya meminta agar KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 3b ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; **(Bukti P-10)**

38. Bahwa Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B-45 Kemensetneg/D-1/HK.06.02/01/2017 juga telah meminta kepada Termohon agar menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Negara yang telah berkekuatan hukum tetap; **(Bukti P-11)**
39. Bahwa tindakan Termohon dan KPU RI yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum juga telah di gugat oleh Hermansyah Pagala, SE. melalui Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Kendari telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/Pdt.G/2017/PT. KDI tanggal 9 Februari 2017 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2575 K/Pdt/2017 tanggal 16 November 2017 sehingga telah berkekuatan hukum **(Vide Bukti P-8)**, yang amar Putusannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 202.000.000. (dua ratus dua juta rupiah)
-dst.

AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE.

40. Bahwa tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap maka secara hukum berakibat :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, **keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi**;
 - b. Bahwa akibat adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, maka Keputusan Termohon mengenai pemberhentian **Hermansyah Pagala** dan **Asran Lasahari** dan Pengangkatan **Abdul Hasim** dan **Ulil Amrin** sebagai PAW anggota KPU Periode 2013-2018 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga secara hukum kedudukan 2 (dua) anggota KPU Konawe hasil Pergantian Antar waktu (PAW) periode 2013-2018 yaitu **Abdul Hasim dan Ulil Amrin** adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
41. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) diatur bahwa pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang, disetujui oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 42. Bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten Konawe Periode 2013-2018 adalah 5 (lima) orang yaitu, **Sarmadan (ketua), Muhamad Azwar, Abdul Hasim, Ulil Amrin dan Bislan**. Anggota KPU Kabupaten Konawe atas nama **Bislan** tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Unaaha terkait dengan Kasus Korupsi sejak tahun 2016 dan belum dilakukan PAW oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

(<https://zonasultra.com/ditahan-kejaksaan-komisioner-kpu-konawe-bislan-belum-bisa-di-paw.html>) (Bukti P-12);

43. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.023-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 (Bukti P-13), tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Konawe meliputi :

No	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	Akhir
1	Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
2	Pembentukan PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
3	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
4	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
5	Rekapitulasi Jumlah dukungan untuk tingkat Kabupaten/Kota bagi pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur	8 Februari 2018	9 Februari 2018
6	Rekapitulasi dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018

44. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 44 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a UU 7/2017, maka semua rapat pleno KPU Konawe beserta keputusannya terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi

Tenggara sebagaimana diuraikan pada poin 43 diatas menjadi cacat hukum karena secara hukum hanya dihadiri dan disetujui oleh 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten Konawe yang sah, yaitu Sarmadan (Ketua) dan Muhammad Azwar;

45. Bahwa akibat Keputusan KPU Konawe yang cacat hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 maka membuat Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 secara keseluruhan juga menjadi cacat hukum termasuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, karena Kabupaten Konawe merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Tenggara dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
46. Bahwa terhadap pelanggaran ini, telah dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara dan teregister dengan nomor laporan : 02/LP/PG/Prov/28.00/VII/2018 (**Bukti P-14**), tetapi Bawaslu Sulawesi Tenggara menolak laporan tersebut dengan alasan yang tidak wajar;

TINDAKAN TERMOHON YANG TETAP MENERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS PADAHAL TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN.

47. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Reza Pratama dan Hudaya Syarifuddin telah menyaksikan bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, pasangan calon Ali Mazi-Lukman Abunawas tidak menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Termohon yaitu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 WITA, dan pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas baru menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada pukul 19.00 WITA;
48. Bahwa Termohon telah mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) melalui website : <http://sultra.kpu.go.id> dan melalui Papan Pengumuman di Kantor KPU Sultra dengan Nomor 153/PL.03.5-PU/74/Prov/II/2018 bertanggal 15 Februari

2018 atau sehari setelah penerimaan Laporan dana awal kampanye (**Bukti P-15**) berdasarkan Berita Acara Nomor 15/PL.03.5-BA/74/Prov/III/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 bertanggal 14 Februari 2018 (**Bukti P-16**) disertai lampiran Model LADK1-PARPOL mengenai Laporan Awal Dana Kampanye dari Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH dan Dr. Lukman Abunawas, SH., M.Si., Pasangan Calon Dr. Ir. Asrun dan Ir. Hugua dan Pasangan calon Rusda Mahmud dan Ir. Sjafei Kahar; (**Bukti P-17**)

49. Bahwa Termohon tidak mengumumkan baik melalui Website : <http://sultra.kpu.go.id> maupun melalui Papan Pengumuman di kantor KPU Sultra tentang Berita acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan hasil Audit Dana kampanye dari Kantor akuntan Publik sebagaimana dilakukan pada Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diuraikan pada poin 48 diatas;
50. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (2) dan pasal 54 PKPU nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, disebutkan :
- Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi :
- (1). Pasangan Calon Menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - (2). LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - (3). Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 berbunyi :

"Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), di kenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon";

51. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 48 ayat (2) PKPU 5/2017 diatur :

Pasal 36 ayat (2) dan (3) :

- (2). KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota membuat tanda terima bersama dengan pasangan calon atau petugas yang ditunjuk.
- (3). KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

Pasal 48 ayat (2) :

"KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota".

52. Bahwa Termohon tidak mengumumkan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan hasil audit dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 48 ayat (2) PKPU 5/2017 karena **Termohon ingin menutupi kebenaran bahwa pasangan calon nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas terlambat menyetorkan LPPDK;**
53. Bahwa Termohon tidak memberikan sanksi pembatalan pasangan calon kepada pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas karena terlambat menyetorkan LPPDK padahal jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017;

54. Bahwa temuan pelanggaran ini juga sudah dilaporkan di Bawaslu Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018, tetapi oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara justru menolak menerima laporan dimaksud dengan alasan tidak memenuhi syarat Pelaporan padahal Pelapor telah memenuhi semua persyaratan pelaporan pelanggaran baik formil maupun materiil (**Bukti P-18**) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;
55. Bahwa karena Tindakan Termohon dan Bawaslu Sulawesi Tenggara yang telah bekerjasama untuk membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap pelaporan dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Ali Mazi dan Lukman Abunawas, maka sudah sepatutnya apabila Mahkamah Konstitusi menjadi tempat terakhir untuk Pemohon meminta keadilan dan meminta ditegakannya hukum;

PELANGGARAN DAN KEBERPIHAKAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILGUB SULTRA YANG BERSIFAT MASIF DAN TERBANYAK SE-INDONESIA.

56. Bahwa mengenai netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tenggara menjadi sorotan Bawaslu karena ASN di Sulawesi Tenggara meraih juara satu se-Indonesia dalam pelanggaran Pilkada;
57. Bahwa berikut Pernyataan Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara sebagaimana dikutip dari media lentera sultra.com : ***“.....Bawaslu punya catatan, dari 171 yang menggelar pilkada tahun ini, ASN di Sultra juara satu terlibat politik . Fakta ini tentu harus menjadi prihatin bagi semua pihak. Tidak hanya ASNnya paling jago tidak netral dalam pilkada, Sultra juga ditetapkan jadi diurutan kelima Daerah terawan”*** (<https://lenterasultra.com/2018/03/28/asn-di-sultra-juara-satu-pelanggaran-pilkada-se-indonesia/>); (**Bukti P-19**)
58. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat 204 temuan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan kepala

daerah 2018 yang di langungkan serentak di 171 daerah. Badan Pengawas telah menyampaikan rekomendasi atas 96% catatan yaitu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (<https://pilkada.tempo.co/read/1078394/ada-204-dugaan-pelanggaran-asn-di-pilkada-sulawesi-tenggara>) **(Bukti P-20)**

59. Bahwa Wakil Bupati Konawe (anak mantu dari calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas), Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, 5 (lima) orang Kepala Dinas Pemda Konawe dan 2 (dua) Camat telah di rekomendasikan oleh Panwas Konawe ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena menurut hasil pemeriksaan Panwas Konawe terbukti dengan sengaja melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis pada pengukuhan tim kerja Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas; (<https://www.kalosaranews.com/2018/01/diduga-tak-netral-panwas-konawe-proses-wabup-sekda-dan-lima-kadis-serta-dua-camat/>) **(Bukti P-21)**
60. Bahwa beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan ucapan selamat terhadap salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan hasil *quick count* lembaga survey melalui Harian Kendari Pos tanggal 29 Juni 2018 (2 hari setelah pemungutan suara) yang dilakukan oleh DR. Andi Makkawaru, ST,M. atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara ; Dr. Ir. H. Pahri Yamsul, M.Si atas nama Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara; Ir. H. Rusbandriyo, MP dan Ir. H. Ansar, M.Si atas nama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan Ir. H. Muh. Hakku Wahab, M.Si atas nama Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti P-22)**
61. Bahwa perbuatan para Aparatur Sipil Negera (ASN) apalagi atas nama Instansi Pemerintah tersebut jelas melanggar Netralitas ASN dalam Pilkada dimana dengan sengaja memberikan ucapan selamat kepada peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 dan tanpa kewenangan menyebarkan informasi *quick count* yang dapat menggiring opini publik dan menguntungkan salah satu pasangan calon serta merugikan pasangan calon yang lain apalagi hasil quick count bukan hasil rekapitulasi resmi dari KPU Sulawesi Tenggara. Perbuatan tersebut bertentangan

dengan pasal 2 huruf f UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 70 ayat (1) dan pasal 71 ayat (3) UU No 10/2016 dan pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (pasal 11 huruf c) dan Surat MenPAN-RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017;

62. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat edaran nomor B/71/M.SM.00.00/2017 mengenai Netralitas ASN dalam Pilkada serentak, yang pada pokoknya mengatur :
- a. ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
 - e. ASN dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial;
 - f. ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - g. ASN dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
63. Bahwa iklan ucapan tersebut hanya fenomena gunung es yang tampak dipermukaan tetapi fakta sesungguhnya banyak ASN yang tidak netral dan secara aktif bekerja untuk memenangkan pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, apalagi mengingat calon Wakil Gubernur Lukman

Abunawas adalah Mantan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pimpinan tertinggi ASN di Sulawesi Tenggara;

64. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah ASN daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 adalah sebanyak **75.772** ASN yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota (**Bukti P-23**) dan memiliki kedekatan dengan Calon Wakil Gubernur Lukman Abunawas sebagai Mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara sehingga berpotensi memanfaatkan fasilitas jabatan untuk memenangkan pasangan Ali Mazi dan Lukman Abunawas; (**Vide Bukti P-22**)

PELANGGARAN KAMPANYE YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI KONAWE UTARA, BUPATI KOLAKA TIMUR, WAKIL BUPATI BUTON TENGAH KARENA SELAKU PEJABAT NEGARA TIDAK MEMILIKI IZIN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE

65. Bahwa **Bupati Konawe Utara, Dr. Ir Ruksamin, M.Si.** merupakan ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) (**Bukti P-24**) dan aktif dalam kampanye untuk Pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; (**Bukti P-25: Video Kampanye**);
66. Bahwa Bupati Kabupaten Kolaka Timur **Drs. Toni Haerbiansyah, M.Si.** yang juga selaku Ketua DPD Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tenggara (Partai Pengusung Pasangan AMAN) terlibat aktif dalam kampanye pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; (**Bukti P-26: Video Kampanye**)
67. Bahwa Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah **La Ntau** yang juga selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Buton Tengah (Partai Pengusung Pasangan AMAN) terlibat aktif dalam kampanye psangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas; (**Bukti P-27: Video Kampanye**)
68. Bahwa Keterlibatan aktif Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam kampanye pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) tidak memiliki izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk melakukan kampanye dalam masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

69. Bahwa keterlibatan Bupati Konawe Utara, Bupati Kolaka Timur dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam kampanye pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas yang tidak memiliki izin dari Gubernur Sulawesi Tenggara melanggar ketentuan pasal 70 ayat (2) dan (4) UU 10/2016 dan pasal 63 PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
70. Bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) PKPU 4 tahun 2017 mengatur :
- 1). Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya, atau Pejabat Daerah, dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye diluar tanggungan negara.
 - 4). Cuti sebagaimana maksud pada ayat (1) diberikan oleh;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
71. Bahwa Bupati Konawe Utara telah di Laporkan oleh LSM LEPIDAK SULTRA di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan Bupati Konawe Utara telah memerintahkan Kadis-Kadis Di Pemda Konawe Utara untuk menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Kepala bidang dilingkup SKPD Pemda Konawe Utara masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan kepada salah satu pasangan calon Gubernur Sulawesi Tenggara; (<https://detiksultra.com/2018/07/11/bupati-konut-diduga-tarik-setoran-untuk-salah-satu-paslun-gubernur-sultra/#.W0obZvXVBAk>)
(Bukti P-28)

KETERLIBATAN 12 (DUA BELAS) BUPATI/WALIKOTA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON ALI MAZI DAN LUKMAN ABUNAWAS YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

72. Bahwa dalam kampanyenya, Calon Gubernur Ali Mazi menyatakan di dukung oleh 12 (dua belas) Bupati/Walikota diantaranya **adalah Bupati Muna Barat, Bupati**

Konawe Utara, Bupati Buton dan Bupati Wakotobi. Selanjutnya Ali Mazi menyatakan tidak bisa menyebutkan yang lain karena menurutnya tidak etis tapi di pastikan bahwa 12 Bupati/Walikota tersebut telah bersama dan bekerja untuk memenangkan pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018; (<http://www.okesultra.com/ini-12-bupati-yang-diklaim-ali-mazi-mendukung-aman/>)

(Bukti P-29)

73. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 (**Vide Bukti P-9**), diketahui Pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) menang di 12 (dua belas) Kabupaten/kota dari 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SUARA ALI MAZI – LUKMAN ABUNAWAS (AMAN)	PERSENTASE	KETERANGAN
1	MUNA BARAT	26.427	72,64 %	Bupati Muna Barat mendukung Pasangan AMAN
2	BUTON	33.930	68,96 %	Bupati Buton adalah Ketua Golkar Buton/ Partai Pengusung Pasangan AMAN
3	BAU-BAU	51.158	67,63 %	Pj. Walikota Bau-Bau Mendukung Pasangan Calon Aman
4	BUTON UTARA	17.076	60,97 %	Bupati Buton Utara mendukung

				Pasangan AMAN
5	BUTON SELATAN	21.915	60, 52 %	Plt. Bupati Buton Selatan Mendukung pasangan AMAN
6	BUTON TENGAH	25.028	59, 94 %	Wakil Bupati Buton Tengah/Ketua DPD Nadem Buton Tengah mendukung Pasangan AMAN
7	MUNA	40.931	51, 99 %	Mantan Bupati Muna/Ketua Golkar Sultra sebagai Partai Pendukung Pasangan AMAN
8	WAKATOBI	26.020	50, 84 %	Bupati Wakatobi adalah Ketua Golkar Wakatobi/Partai Pengusung Pasangan AMAN
9	KOLAKA TIMUR	25.577	47, 08 %	Bupati Kolaka Timur adalah Ketua Partai Nasdem Sultra/ Partai Pengusung Pasangan AMAN
10	KONAWE KEPULAUAN	7.818	46, 71 %	Bupati Konawe Kepulauan Mendukung Pasangan AMAN
11	KENDARI	60.883	46, 01 %	Mantan Walikota Kendari dan mantan Ketua DPRD Kota Kendari mendukung Pasangan AMAN

12	KONAWA UTARA	12.991	43, 42 %	Bupati Konawe Utara adalah Ketua Tim Sukses Pemenangan Pasangan AMAN
----	--------------	--------	----------	--

74. Bahwa ada korelasi antara pernyataan Calon Gubernur Ali Mazi pada saat kampanye dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dimana pasangan Calon Ali Mazi dan Lukman (AMAN) berhasil menang di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota karena adanya dukungan/keberpihakan Bupati/Walikota. Dukungan Bupati/Walikota jelas sangat berpengaruh terhadap kemenangan Pasangan Calon Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN) karena kemampuan seorang Bupati/Walikota yang bisa memobilisasi berbagai sumber daya politik, sumber daya ASN termasuk fasilitas jabatan lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon AMAN;

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TERBANYAK SE-INDONESIA YAITU 41 TPS YANG TERSEBAR DI 10 KABUPATEN/KOTA.

75. Berdasarkan data Bawaslu RI, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Provinsi yang paling banyak melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada serentak tahun 2018 yaitu sebanyak 42 TPS; **(Bukti P-30)**

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/pemungutan-suara-ulang-pilkada-2018-paling-banyak-direkomendasikan-di-sulawesi-tenggara>

76. Bahwa daftar TPS yang melakukan PSU adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	LOK			ALASAN	STATUS PSU	
		KEC	KEL	TPS		PILBUB/ PILWALI	PILGUB
		Batupuaru	Wameo	TPS 8	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	BAU –BAU	Murhum	Melai	TPS 3	Ada pemilih dari kab lain menggunakan hak pilih tidak membawa A5 KWK dan setelah dilakukan penelusuran,yg bersangkutan tidak terdaftar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Lamangga	TPS 9	kotak suara dibuka tdk sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Wolio	Bataraguru	TPS 4	kotak suara dibuka tdk sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Tomba	TPS 2	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				5 TPS			
2	KONAWE	Unaaha	Asinua	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				1 TPS			
3	KOLAKA	Wolo	Lana	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Watubangga	Ranoteta	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai	<input checked="" type="checkbox"/>
		Polinggona	Lamundape	TPS 4	lebih dari seorang pemilih yg tdk terdaftar, memilih	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				4 TPS			
4	BUTON	Siotapina	Labuandiri	TPS 1	kotak suara dibuka tdk sesuai prosedur	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
			Sumber Sari	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
		Wabula	Wabula	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
		Pasar Wajo	Kombeli	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 5			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 6			<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>						
JUMLAH TPS				11 TPS			
5	BUTON SELATAN	Siompu	Molona	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
			Watuampar	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
		Batauga	Laompu	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 4			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				7 TPS			
6	BOMBANA	Kabaena	Eemokolo	TPS 2	Lebih dari seorang yg tdk terdaftar dlm DPT diberi kesempatan memilih	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				1 TPS			
7	KOLAKA UTARA	Ngapa	Lapai	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 3			<input checked="" type="checkbox"/>

JUMLAH TPS				2 TPS			
8	KONAWE SELATAN	Basala	Basala	TPS 2	Lebih dari seorang yg tdk terdaftar dlm 2 orang pemilih dari desa lain menggunakan hak pilih tidak membawa A5 KWK dan setelah dilakukan	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
		Ranomeeto	Ranomeeto	TPS 4			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				1 TPS			
9	KOLAKA TIMUR	Lambandia	Mokupa	TPS 1	Pembukaan kotak suara tdk	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 4			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 5			<input checked="" type="checkbox"/>
		Ladongi	Rara	TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
			Atula	TPS 1			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				5 TPS			
10	KOTA KENDARI	Kadia	Kadia	TPS 13	Pembukaan kotak suara tdk prosedural	Non Pilwal/ Pilbup	<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 14			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 10			<input checked="" type="checkbox"/>
				TPS 2			<input checked="" type="checkbox"/>
JUMLAH TPS				4 TPS			
TOTAL TPS PELAKSANA				42			

77. Bahwa selain 42 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara dan telah dilakukan PSU, masih ada sejumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU tapi tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Tenggara.

78. Bahwa sejumlah TPS yang seharusnya dilakukan PSU karena terjadi pelanggaran adalah sebagai berikut :

No	KABUPATEN/KOTA	TPS	ALASAN
		TPS DESA WATUONDO	Kotak Suara dibuka oleh Staf KPU Konawe Kepulauan a.n. Riansyah pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 18.00-22.00
		TPS DESA BANGUN MEKAR	
		TPS DESA MATA BURANGA	
		TPS DESA MAWA	
		TPS DESA MUNSE INDAH	

KONAWE KEPULAUAN	TPS DESA TANGKOMBUNO	WITA dengan alasan KPU mau melakukan scan Formulir C-1
	TPS DESA PATENDE	
	TPS DESA LAYWO JAYA	
	TPS DESA WATURAI	Ketua KPU Konawe Kepulauan a.n. Iskandar, Anggota KPU a.n. Badran dan Sekretaris KPU a.n. Sulkifli membuka kotak suara dan menambahkan surat suara sebanyak 160 lembar pada tanggal 26 Juni 2018 pukul 05.00 WITA.
	TPS DESA SINAULU	
	TPS DESA KEKEA	

79. Bahwa pelaksanaan PSU di 42 TPS yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota termasuk sejumlah TPS yang ditemukan terjadi pelanggaran tapi tidak direkomendasikan PSU oleh Bawaslu Sultra menandakan bahwa pelanggaran pada saat Pemungutan Suara terjadi secara terstruktur dan massif oleh Penyelenggara Pemilihan sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018;

V. KESIMPULAN

80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan pemohon ini yaitu sebagai berikut :
- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*;
 - b. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;

- c. Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak di umulkannya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- d. Permohonan ini mempersoalkan proses pemilihannya, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang dilakukan oleh KPU Konawe tidak berkekuatan hukum dan tidak sah sehingga Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 cacat hukum dan dianggap belum pernah ada;
- e. Permohonan ini juga mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Ali Mazi dan Lukman Abunawas (AMAN) yang **bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)** sehingga mempengaruhi hasil penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
- f. Pasangan calon **Ali Mazi dan Lukman Abunawas** terlambat menyetorkan LPPDK sehingga seharusnya di batalkan/diskualifikasi kepesertaannya;
- g. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif) tetapi juga memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif)

VI. PETITUM

81. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018 adalah cacat hukum;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 nomor urut 1 H. Ali Mazi, SH. Dan Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 Dr. Ir. Asrun, M.Eng. dan Ir. Hugua dan Pasangan Calon Nomor urut 3 Rusda Mahmud dan Ir. H. Sjafei Kahar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
Atau
Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Konawe yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 Dr. Ir. Asrun, M.Eng. dan Ir. Hugua dan Pasangan Calon Nomor urut 3 Rusda Mahmud dan Ir. H. Sjafei Kahar , selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini;

atau,

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami Kuasa Pemohon


ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H.  JUSHRIMAN, S.H.  DARWIS, S.H.


RABDHAN PURNAMA, S.H.  NURMI ERAWATI, S.H.


HERTINA YULIANI ZAINUDDIN, S.H.